



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
**KECAMATAN PULAUPANGGUNG**

Pekon Tekad Blok II No. 54 Kode Pos 35379

**KEPUTUSAN CAMAT PULAUPANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 800/058/55/2024**

**TENTANG  
TIM PENGELOLA LAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PULAUPANGGUNG  
KABUPATEN TANGGAMUS**

**CAMAT PULAUPANGGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus serta peningkatan kualitas Standar Pelayanan Publik di Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Publik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Camat Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus tentang Tim Pengelola Layanan Publik Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Dati II Tanggamus;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 92);
14. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanggamus.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Aparatur yang namanya tercantum pada lampiran 1 Keputusan Camat Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus sebagai Tim Pengelola Layanan Publik Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Pengelola layanan publik di Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelola layanan publik di lingkungan kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus kepada Camat Pulaupanggung
- KETIGA** : Pembiayaan yang timbul akibat surat keputusan ini bersumber pada anggaran Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus.

- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : PULAU PANGGUNG  
PADA TANGGAL : 27 MEI 2024**

**CAMAT PULAU PANGGUNG,**



**KUROISIN,SE  
NIP.197406272008011012**

Tembusan :

1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Tanggamus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PULAUPANGGUNG  
NOMOR : 800/058/55/2024  
TANGGAL : 27 MEI 2024

**TIM PENGELOLA LAYANAN PUBLIK  
KECAMATAN PULAUPANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS**

PENANGGUNG JAWAB : Camat Pulaupanggung  
KETUA : Sekretaris Kecamatan Pulaupanggung  
SEKRETARIS : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan  
Kecamatan Pulaupanggung  
ANGGOTA : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  
Kecamatan Pulaupanggung  
2. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan  
Pulaupanggung  
3. Kepala Seksi Kesmas Kecamatan Pulaupanggung  
4. Kepala Seksi Trantib Kecamatan Pulaupanggung  
5. Kepala Seksi Pendapatan Kecamatan  
Pulaupanggung  
6. Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan  
Pulaupanggung

**CAMAT PULAU PANGGUNG,**



**KUROISIN,SE**

**NIP.197406272008011012**

Tembusan :

1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Tanggamus.